



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN ADIMULYO

Jalan Kaleng Nomor 16 Kemujan Telp. (0287) 551011 Kode Pos 54363

E-mail : kcc.adimulyo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 865.1/ 21

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN**

CAMAT ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dengan Keputusan Camat Adimulyo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.**

KESATU:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

KEDUA:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

KETIGA:

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Adimulyo
pada tanggal : 2 Januari 2024



TEMBUSAN:

1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen.

Lampiran: Keputusan Camat Adimulyo
Kabupaten Kebumen

Nomor : 865.1/ 21

Tanggal : 2 Januari 2024

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2024	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	92	Camat Adimulyo

